



**PUTUSAN**

Nomor 161 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HAN WIE GUNAWAN**, bertempat tinggal di Perumahan Duri Kosambi, Jalan Mahoni Hijau 5, Blok F-5/2, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj. Marwinde Sibua, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wina Sibua & Partners berkantor di Jalan Raya Serab, Nomor 53, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

**AMAN AMUNTAL**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Jayakarta 135, Blok B-19, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Eddie Kusuma, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Eddie Kusuma & Associates berkantor di Jalan Ir. H. Juanda III, Nomor 30 A, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt/2021*



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji;
4. Menetapkan Penggugat untuk sementara tidak melanjutkan dan melakukan pembayaran bulanan sebesar Rp10.000.000,00 sebagaimana Pasal 2 Kesepakatan Damai tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan dicabutnya Laporan Polisi Nomor 854/K/VI/2017/Res.JP, tanggal 9 Juni 2017 di Polres Jakarta Pusat oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil maupun immateriil sebesar 10 miliar rupiah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Exceptio dominii*;
- *Exceptio non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam gugatan rekonvensi ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Kesepakatan Damai tanggal 30 Oktober 2017;
4. Menyatakan Kesepakatan Damai tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi batal demi hukum karena perbuatan *wanprestasi* dari Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum karenanya Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas seluruh sisa kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp510.117.000,00 (lima ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan pembayaran sebesar 12% (dua belas persen) perbulan terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi dibayar dengan baik dan penuh kepada Penggugat Rekonvensi, yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus tunai;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat beraktifitas dan tidak dapat bekerja sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai Penggugat Rekonvensi dilepaskan ataupun dibebaskan dari tahanan, setiap harinya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa kerugian moril akibat rusak dan tercemarnya kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, terhitung sejak perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya semua kewajiban Tergugat Rekonvensi dengan baik dan penuh;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terus dengan serta merta kendati ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 5 September 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Kesepakatan Damai tanggal 30 Oktober 2017;
3. Menyatakan Kesepakatan Damai tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi batal demi hukum karena perbuatan *wanprestasi* dari Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum karenanya Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas seluruh sisa kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar sebesar Rp510.117.000,00 (lima ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi dibayar dengan baik dan penuh kepada Penggugat Rekonvensi, yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus tunai;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 688/PDT/2019/PT DKI tanggal 3 Januari 2020, dengan memperbaiki sekedar sistematika amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 5 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut sekedar sistematika amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Kesepakatan Damai tanggal 30 Oktober 2017;
3. Menyatakan Kesepakatan Damai tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi batal demi hukum karena perbuatan *wanprestasi* dari Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum karenanya Tergugat Rekonvensi untuk membayar lunas seluruh sisa kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar sebesar Rp510.117.000,00 (lima ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi dibayar dengan baik dan penuh kepada Penggugat Rekonvensi, yang pembayarannya dilaksanakan dengan seketika dan sekaligus tunai;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt/2021



- Menghukum yang Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Srt.Pdt.Kas/2020/PN.JKT.PST *juncto* Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Tipikor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan dari Pemohon Kasasi (Han Wie Gunawan);
2. Menyatakan keberatan Pemohon Kasasi (Han Wie Gunawan) diterima untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 688/PDT/2019/PT DKI tanggal 4 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 5 September 2019;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalilnya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi* terhadap Kesepakatan Damai tanggal 30 Oktober 2017, yaitu tidak/belum menyelesaikan sisa pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus membayar lunas seluruh sisa kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp510.117.000,00 (lima ratus sepuluh juta seratus tujuh belas ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan pembayaran sebesar 6% (enam persen) perbulan dihitung sejak bulan Januari 2019 sampai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar dengan baik dan penuh seluruh kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HAN WIE GUNAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAN WIE GUNAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 161 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)